



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN
PERATURANDAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 2 TAHUN
2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016-2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/24/2019 tanggal 23 Mei 2019 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 perlu menyempurnakan atas Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jagka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan hasil penyempurnaan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang dan Bapemperda dengan Tim Penyusun dan Raperda Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang tanggal 31 Mei 2019.

MEMUTUSKAN :

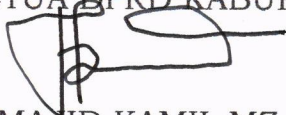
Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Hasil Evaluasi Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 sesuai keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/24/2019 tanggal 23 Mei 2019 tentang Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;

- KEDUA : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 sebagaimana diktum KESATU tertuang dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 31 Mei 2019

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG



H. MAJID KAMIL.MZ.

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabbag	
Kasubbag	